

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel, ditandatangani diatas materai dan diberi stemple;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan disertai Pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT);
3. Fotocopy KTP Penanggung Jawab dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Surat Kerjasama dengan pihak terkait (Kontrak kerja dengan pengadaan barang);
6. Sudah Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS;
7. Data Visual Barang atau hadiah yang diundikan;
8. Surat Pernyataan bahwa tidak melibatkan pihak ketiga atau Event Organizer (EO);
9. Bukti Setor UKS, Biaya Perizinan dan biaya promosi/iklan;
10. Surat Kuasa Diatas Materai;
11. Fotokopi keikutsertaan BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon; dan Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tentang Undian Gratis Berhadiah dari Kepala DPMPTSP.

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367